



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 402 TAHUN 2018**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

CIMAHI *TECHNOPARK* SEBAGAI KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai salah satu pemerintah daerah penyelenggara dan pengelola Kawasan Sains dan Teknologi, dipandang perlu untuk membuat regulasi tentang Cimahi Technopark sebagai kawasan sains dan teknologi di Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN WALI KOTA TENTANG CIMAH
TECHNOPARK SEBAGAI KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.
7. UPT Cimahi *Techno Park* adalah lembaga atau instansi yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas teknis pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian dalam pengelolaan Cimahi *Techno Park* serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
8. Zona terkoneksi adalah kawasan yang berada di beberapa lokasi yang terpisah namun saling terhubung dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.
10. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. *Spin Off* adalah proses penciptaan organisasi, objek, atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.
12. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
13. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh.

BAB II

CIMAHI TECHNOPARK

Pasal 2

- (1) *Cimahi Technopark* adalah KST di Kota Cimahi yang dikelola oleh UPT. *Cimahi Techno Park*.
- (2) *Cimahi Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona terkoneksi, terdiri dari :
 - a. Gedung *Cimahi Technopark*;
 - b. Gedung BITC;
- (3) *Cimahi Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wahana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kreatif di Kota Cimahi yang terdiri dari 16 (enam belas) sub sektor, diantaranya : aplikasi dan game developer; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; music; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio.

Pasal 3

Cimahi Technopark sebagai KST di Kota Cimahi adalah wahana untuk mendukung :

- a. terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, dan pemerintah;
- b. tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan Penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;

- c. tumbuh dan terbinanya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
- d. terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil *Spin Off*;
- e. tersedianya layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri.

Pasal 4

Cimahi *Technopark* sebagai KST di Kota Cimahi mempunyai fungsi sebagai :

- a. wahana untuk kerja sama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri;
- b. fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*;
- c. penyedia layanan bernilai tambah dan berkualitas kepada penerima layanan Cimahi *Technopark*; dan
- d. mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan kedinasan pemerintah kota yang diselenggarakan oleh Unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cimahi *Technopark* menyediakan layanan :
 - a. teknis;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. Inkubasi bisnis teknologi dan;
 - d. layanan pendukung.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup :
 - a. pelatihan;
 - b. peragaan;
 - c. konsultasi teknis; dan
 - d. informasi.
- (3) Layanan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup :
 - a. desain teknologi;
 - b. purwarupa;
 - c. manajemen kekayaan intelektual; dan
 - d. konsultasi hukum.
- (4) Layanan Inkubasi bisnis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dukungan teknologi dan manajemen bagi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
- (5) Layanan pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup :
 - a. fasilitas produksi skala terbatas;
 - b. ruang kantor; dan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 APRIL 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal 9 APRIL 2018



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 402